



**Review Article**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2017 DAN 2018 PADA PEMBANGUNAN RSUD AEK KANOPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2021/PN MDN);**

Anwar Siddik Siregar, Risdalina, Indra Kumalasari;

[anwarsiddik@gmail.com](mailto:anwarsiddik@gmail.com), [risdalinasiregar@gmail.com](mailto:risdalinasiregar@gmail.com), [indrakumalasari@yahoo.com](mailto:indrakumalasari@yahoo.com)

**Article History**

Received: 18.05.2025

Accepted: 26.06.2025

Published: 29.07.2025

**Journal homepage:**

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

**ABSTRACT:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Utara terkait penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 dan 2018 pada proyek pembangunan RSUD Aek Kanopan. Fokus kajian terletak pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan serta penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasusterhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan moralitas publik dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan hukuman dalam perkara ini mencerminkan upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi, khususnya di kalangan pejabat daerah.

**KataKunci:** Korupsi, Kepala Daerah, Dana Alokasi Khusus, Putusan Hakim:

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara Kesatuan Republik dan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke 3 menjelaskan bahwa Indonesia ialah salah satu Negara Hukum. Hukum menetapkan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Hal tersebut menyatakan bahwa dapat terjaminnya persamaan dan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum menjadi salah satu pilar paling penting negara hukum searah dengan ketetapan tersebut.<sup>1</sup> Hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang dibentuk oleh sebuah badan-badan resmi yang berwajib, dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia kearah yang lebih baik dan benar. Bidang hukum di Indonesia salah satunya yaitu hukum pidana, yang merupakan sebuah hukum publik.

Permasalahan hukum atau jenis tindak pidana yang banyak di temui di berbagai negara salah satunya terkait permasalahan korupsi. Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan global, tak hanya itu korupsi saat ini juga telah menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan, baik di media cetak, ataupun media elektronik dan juga dalam seminar-seminar, serta konferensi dan lain sebagainya.<sup>2</sup>Praktik korupsi sudah menjadi permasalahan serius di negara kita ini dikarenakan korupsi telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat serta dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi .

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan negara atau masyarakat. Korupsi sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.<sup>3</sup> Bentuk- bentuk korupsi meliputi penyuapan, penggelapan aset, pemerasan, nepotisme, hingga manipulasi pengadaan barang dan jasa.

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan, menciptakan ketidakadilan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi juga merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.<sup>5</sup>

Menurut Ilham Gunuwan ada tiga faktor terjadinya korupsi di Indonesia:

1. Faktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang di populerkan oleh E Jhon Emrich Edward Delberg Acton. Lebih di kenal dengan istilah Lord Acton. Menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut.

---

<sup>1</sup> Dodi Hatopan, *Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid 19*, Skripsi Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2021, hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup>Soetanto Soepadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, (Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Edisi 10 Tahun I tanggal 16-18 September 2005), hlm. 2

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm.1

<sup>5</sup>Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta:Grafindo:2009), hlm.85

2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman sanksi yang menyangkut dua aspek yang pertama adalah peranan Hakim dalam mengambil putusan, aspek kedua adalah sanksi lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.
3. Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang akhirnya menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara, hal-hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:<sup>7</sup> “Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.<sup>8</sup>

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>9</sup>

Salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian publik adalah seperti dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2017 dan 2018 untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan tokoh publik yang seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan daerah;

Terhadap perbuatannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan beberapa perbuatan”sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 5ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

<sup>6</sup>Marwan Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Ghalia Indonesia. 2014) hlm. 11.

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3.

<sup>8</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), hlm. 155

<sup>9</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 104

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>10</sup>. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<sup>11</sup>. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidir 4 (empat) bulan kurungan; Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn merupakan hasil yang di dasarkan pada surat dakwaan serta fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan dikaitkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas. Berdasarkan sistem pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta persidangan salah satunya terkait alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:<sup>11</sup>

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa.

Ukuran dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa ialah melihat surat dakwaan dari penuntut umum. Terhadap Kasus perkara 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn Jaksa Penuntut Hukum Menyatakan Terdakwa Kepala Daerah Labuhanbatu Utara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian: **“Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tentang Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 Dan 2018 Pada Pembangunan Rsud Aek Kanopan”**.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan tiga metode pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum meliputi data kepustakaan, seperti buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan, kamus, dan surat kabar, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dan bahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum guna menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum baru.

Secara lebih rinci, jenis penelitian yang dilakukan adalah:

---

<sup>10</sup>Putusan PN Medan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

1. **Yuridis Normatif (Normative Legal Research):** Penelitian ini fokus pada norma hukum yang ada dan diterapkan dalam suatu kasus. Peneliti akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya yang terkait dengan PBB, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan aturan tersebut.
2. **Yuridis Empiris (Empirical Legal Research):** Penelitian ini lebih mengutamakan studi lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Peneliti akan menganalisis hubungan antara kasus tindak pidana korupsi PBB di Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg) dengan realitas di lapangan.
3. Penelitian juga menggunakan metode kuantitatif yang merupakan hubungan kausalitas (sebab-akibat). Teknik kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat korupsi dan efeknya, serta ruang lingkup keputusan hakim dalam membantu mengurangi kejahatan serupa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah Labuhanbatu Utara dalam putusan nomor: 5/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn;

#### A. Kronologi Kasus Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa Bupati Labuhan Batu Utara diangkat pada periode 2016-2021 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-649 tahun 2016 tertanggal 12 Februari 2016. Sedangkan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 821.24/54/BKD/2017 tertanggal 17 Februari 2017. Tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (DAK APBNP) TA. 2017 Kab. Labura kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat No. 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp.261.000.000.000,-. Sekitar awal April 2017 di ruang kerja Bupati Labuhan Batu Utara, Terdakwa memanggil Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara (Asisten I) dan meminta keduanya untuk mengurus perolehan DAK APBN-P TA. 2017 Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pengajuan usulan DAKAPBNTA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan ke Kementerian Keuangan RI.<sup>12</sup>

Pada 04 April 2017, bertempat di kantin Kemenkeu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan pertemuan dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RIIa menyampaikan bersedia membantu dan meminta agar Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DAK APBN) TA.2018 Kab. Labuhanbatu Utara harus diusulkan lebih dulu oleh Pemkab. Labura. Pada pertemuan kedua di tanggal 03 Mei 2017, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman tersebut kembali menyampaikan kesediaannya membantu dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan komitmen fee sebesar 7% dari perolehan nilai DAK Kab.Labura yang diajukan.

Pada bulan Agustus 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan pengumuman resmi dan Labuhan Batu Utara mendapat Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (DAK APBN-P) tahun anggaran 2017 sebesar Rp.44.900.000.000,-. Di bulan yang sama, AsistenI Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan uang sebesar SGD152.000 kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman beserta

<sup>12</sup>Lihat Putusan PN Medan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI. Terdakwa bersama dua orang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Asisten I) bertemu kembali dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman beserta Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI.

Pertemuan kedua ini dengan maksud kedua kepala seksi tersebut membantu kembali pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DAK APBN) Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan dan Bidang Irigasi Kab. Labura. Kemudian pada 26 Januari 2018, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman menghubungi dua orang Auditor BPK RI, menyampaikan permintaan agar kedua auditor tersebut membantu pengurusan persetujuan RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk

Pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI. Pada tanggal 15 Maret 2018, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dengan nilai sebesar Rp30.000.000.000,-. Pada 02 April 2018, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman menghubungi Asisten I Pemkab Labura melalui WhatsApp (WA), meminta agar ia memenuhi permintaan uang anggota DPR RI Komisi IX melalui auditor BPK RI. Kemudian Asisten I Pemkab Labura tersebut meminta Bappeda Kab. Labura mengirim uang ke rekening Anggota DPR RI tersebut sebesar Rp80.000.000,- setelah itu Asisten I Pemkab Labura bukti setoran kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman.

Pada 08 April 2018, Asisten I Pemkab Labura melaporkan kepada Terdakwa bahwa Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman meminta uang sebesar Rp400.000.000,- sebagai kekurangan komitmen fee untuk pengurusan perolehan DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,- kepada Asisten I Pemkab Labura untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman. Asisten I Pemkab Labura kemudian meminta seorang bawahannya untuk mengirim uang dari Terdakwa sebesar Rp400.000.000,- untuk di transfer ke rekening atas seseorang yang dimintakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman untuk menerima uang tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Asisten I Pemkab Labura memberi sejumlah uang kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib juncto Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI dan Pasal 23 huruf a, d, e dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 4

angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;**

Adapun Surat Dakwaan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP.<sup>13</sup>

### **C. Tuntutan Pidana**

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap Terdakwa, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan beberapa perbuatan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti No.1 s/d 446 berupa:<sup>15</sup>

1(satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.12- 649 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Bupati Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya. 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 050/878/Bappeda/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Penyampaian Usul Kegiatan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 dengan total Rp392,422,414,620.

### **D. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim**

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

<sup>14</sup>Eko Siahaan, "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Berbarengan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)," *Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas HKBP Nommensen

<sup>15</sup>*Ibid*

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim mempertimbangkan duduk perkara sebagaimana dalam surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
- b. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.
- c. Majelis Hakim juga mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) dari Jaksa Penuntut Umum
- d. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di muka persidangan
- e. Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan antara terdakwa dengan terdakwa lainnya, dimana terdakwa adalah seorang kepala daerah dan terdakwa lainnya sebagai ASN
- f. Majelis Hakim mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berikut mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perbuatan siterdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Yuridis Majelis Hakim di persidangan menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut meskipun berstatus sebagai Kepala Daerah, pertimbangan Non-Yuridis telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

#### **E. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Bupati Labuhanbatu Utara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan menolak permohonan *JusticeCollaborator* dari Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

#### **Analisis Penulis**

Berdasarkan serangkaian penelusuran penulis dalam berkas putusan nomor; 5/Pid.Sus TPK/2021/PN.Mdn tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Dalam pertimbangan hakim juga telah melihat segala aspek-aspek Yuridis dan Non- Yuridis dalam perkara tersebut, dimana Hakim mempertimbangkan tentang keadaan Kepala Daerah yang telah menjanjikan sesuatu kepada ASN untuk mempercepat laju proses pencairan Dana Alokasi Khusus. Dari perbuatan si terdakwa terbukti bersalah telah mencapai unsur kesengajaan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan hukum pidana terhadap Kepala Daerah yang melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut dalam putusan nomor; 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dimana menurut Majelis Hakim bahwa sudah selayaknya Terdakwa dihukum dengan ancaman pidana tersebut, dengan alasan telah terpenuhi unsur-unsur sanksi pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Terdakwa sebagai seorang Bupati, merupakan subjek hukum yang sah. Identitasnya telah dikonfirmasi dalam persidangan, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;

Berdasarkan kasus, Terdakwa telah terjadi pemberian sejumlah uang sebesar SGD 242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu dollar singapura) dan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Anggota DPR-RI periode Tahun 2014-2019 bersama-sama dengan sejumlah uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pemberian uang kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan kepala seksi DAK Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Pemberian uang ini dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan dua orang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3. Unsur Bertentangan dengan Kewajiban

Sebagai kepala daerah, terdakwa seharusnya menjaga integritas jabatan dan tidak menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Penerimaan uang dari pihak rekanan jelas melanggar kode etik dan aturan yang berlaku bagi seorang pejabat negara.

4. Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut

Perbuatan ini tidak dilakukan sendirian, tetapi bersama-sama dengan orang lain. Selain itu, perbuatannya dilakukan berulang kali dalam kurun waktu tertentu, yang memenuhi unsur perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP.

a) **Dasar Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah Labuhan Batu Utara dalam putusan nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.**

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berlandaskan atas asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi

suatuputusan yang adil dan diterima oleh masyarakat.Selain itu,sebelum memutus suatu putusanperkara,“Hakim juga harus mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa Hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.”<sup>16</sup>Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan ketentuan yuridis demi menemukan kebenaran.

Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.<sup>17</sup>

Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 KUHP). Bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana tetapi, harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa:<sup>18</sup> “Hakim tidak pidana menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Berikut jenis-jenis alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa

Adanya banyak faktor yang diperhatikan dalam penjatuhan pidana tersebut, maka menurut penulis diperlukan kejelian, kebijakan, dan kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga menilai berdasarkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, masyarakat atau pengadilan bagi hakim sendiri.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah Labuhanbatu Utara dalam putusan nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek:

## **A. AspekYuridis**

### **a. Pertimbangan terhadap Surat Dakwaan**

---

<sup>16</sup>Sri DewiRahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan HakimdalamPutusanPerkaraTindakPidanaNarkotika* Pampas: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1,2020, hlm.132

<sup>17</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 60.

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, terlebih dahulu Hakim melihat sisi Yuridis yakni dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana hakim mempertimbangkan dakwaan alternative yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

b. Pertimbangan terhadap Tuntutan

Bahwa Hakim berpendapat bahwa hukuman kepada terdakwa sudah sesuai dengan yang dibuat didalam persidangan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana melakukan tindak pidana korupsi.

**B. Aspek Non Yuridis**

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Kepala Daerah Labuhanbatu Utara, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek non-yuridis yang turut memengaruhi pertimbangan dalam memutus perkara. Berikut ini uraian beberapa aspek non-yuridis yang relevan:

a. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa merupakan seorang kepala daerah yang menjabat selama dua periode, dan memiliki tanggungjawab besar dalam mengelola pemerintahan daerah. Dalam putusan, latar belakang terdakwa sebagai pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi factor pemberat karena ia menyalah gunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindakan terdakwa yang menerimasuap dan gratifikasi berpengaruh pada system birokrasi daerah dan merusak integritas pemerintahan. Akibat perbuatan tersebut, muncul keresahan sosial, penurunan kepercayaan publik, serta hambatan terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga sosial dan moral.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Dalam mempertimbangkan putusan, majelis hakim juga melihat kondisi pribadi terdakwa. Dalam dokumen putusan disebutkan bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, dan mengakui perbuatannya. Hal ini menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.

d. Agama Terdakwa

Sebagai seorang muslim, terdakwa seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan amanah yang menjadi bagian dari ajaran agamanya. Namun, tindakan korupsi mencerminkan lemahnya penghayatan nilai agama. Dalam masyarakat Indonesia yang religius, perilaku seperti ini menjadi pukulan moral tersendiri dan dinilai mencoreng nilai-nilai etika publik.

**IV. PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa (KS) telah mempertimbangkan secara menyeluruh baik aspek yuridis maupun aspek non-yuridis. Secara yuridis, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta kerugian negara telah terpenuhi dan dibuktikan dalam persidangan. Sementara secara non-yuridis, hakim juga mempertimbangkan latar belakang terdakwa sebagai pejabat publik, akibat perbuatannya terhadap masyarakat dan system pemerintahan, kondisi pribadi terdakwa (KS) yang bersikap kooperatif, serta nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi landasan moral seorang pemimpin. Perpaduan pertimbangan yuridis dan non-yuridis ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dalam menjatuhkan keadilan.

## B. Saran

1. Perlu adanya penguatan integritas bagi penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, melalui pendidikan anti-korupsi yang bersifat berkelanjutan, serta pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga internal maupun eksternal. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya birokrasi yang bersih.
2. Putusan pengadilan dalam perkara korupsi harus dijadikan bahan refleksi dan pembelajaran, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat luas, agar tumbuh kesadaran hukum dan keberanian untuk menolak segala bentuk praktik korupsi. Masyarakat juga perlu didorong untuk aktif dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah.

## BIBLIOGRAPHY

### A. BOOKS ;

- Andrisman, T., 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Atmasasmita, R., 2012, *Rekonstruksi Teori Sosial terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Chaerudin, dkk., 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Reflika Aditama, Bandung.
- Effendy, M., 2009, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Grafindo, Jakarta.
- Haris, S., 2006, *Korupsi dan Pemerintahan yang Bersih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, A., 2005, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatopan, D., 2021, *Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

- Mahmud Marzuki, P., 2006, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Mas, M., 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, S., 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisiketujuh)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, L. J., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muqoddas, M. B., 2013, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, LKiS, Yogyakarta.
- Mulyadi, L., 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, T., 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, S. & Mamudji, S., 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. (1981). Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. (1999). Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn perihal Tindak Pidana Korupsi. 2021.